



**PUTUSAN**  
Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pgp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hasan als Abot bin Asen
2. Tempat lahir : Batu Belubang
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun /25 September 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Benteng RT/RW 002/000 Desa Benteng Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hasan als Abot bin Asen ditangkap pada tanggal 25 Januari 2024;

Terdakwa Hasan als Abot bin Asen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Budiana Rachmawaty, S.H., M.H., OC. Kantnova Kevinawaty, S.H., M.H., Afdarita, S.H., Haryanto, S.H., M.H. dan Syaidah Irma, S.H. pada Kantor Lembaga Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Pancasila (LPH & HAM Pancasila) yang beralamat di Jalan Melati Nomor 258 Kota Pangkalpinang berdasarkan Surat Kuasa Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118/SK/LPHP/PH/V/2024/PKP tanggal 10 Mei 2024 yang didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 13 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pgp tanggal 7 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pgp tanggal 7 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hasan als Abot bin Asen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika dalam dakwaan Pertama pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menyatakan barang bukti:
  1. 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 4,05 gram;
  2. 2 (dua) buah plastik klip kosong,
  3. 1 (satu) buah dompet warna coklat,
  4. 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam,
  5. 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna biru dongker dengan nomor Imei 862525064027322 (slot 1) dan 862525064027330 (slot 2).  
(barang bukti nomor 1 s.d 5 dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa HASAN ALS ABOT BIN ASEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009;
- Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan hukuman penjara selama 5 (Lima) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000 ( Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon hukuman yang seadil-adilnya, ( ex aequo et bono ) dan seringan -ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Hasan als Abot bin Asen, pada hari Saxis tanggal 25 bulan Januari tahun 2024 pukul 15.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah pondok yang terletak di Dusun Semujur Atas, RT 011 RW 000 Desa Batu Belubang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba, berdasar pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024, sekira pukul 19.15 wib, Terdakwa menghubungi Sule (belum tertangkap), melalui percakapan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telpun tersebut Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu kepada Sule, dan Sule meminta Terdakwa untuk menunggu, selanjutnya sekira pukul 19.30, Terdakwa menerima telpun dari seseorang yang tidak dikenali Terdakwa dan menyuruh Terdakwa pergi ke Semabung Pangkalpinang dan Narkotika sudah diletakan di sebuah pot bunga di samping masjid, dan saat tiba di tempat dimaksud, Terdakwa menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastic hitam, selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa, dan harga Narkotika jenis sabu yang diterima Terdakwa dari Sule pembayarannya secara berhutang terlebih dahulu. kemudian saat di rumah, Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika tersebut menjadi 22 (dua puluh dua) paket kecil dengan berat berdasarkan perkiraan Terdakwa, dan selanjutnya hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 08.10 wib Terdakwa menjual 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu kepada teman Terdakwa dengan cara bertemu di pinggir jalan daerah Desa Batu Belubang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 09.00 wib Terdakwa meletakan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu di pinggir jalan arah pantai Desa Batu Belubang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu Terdakwa letakan di pinggir jalan dekat kuburan Desa Batu Belubang Kabupaten Bangka Tengah, selanjutnya sekira pukul 13.10 wib Terdakwa meletakan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu di dekat tiang listrik di Desa Batu Belubang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, dan sekira pukul 14.30 wib Terdakwa meletakan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu di dekat pembuangan sampah Desa Batu Belubang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, tujuan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk mencari keuntungan, dan apabila Narkotika jenis sabu tersebut berhasil terjual semua keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah sejumlah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Pada hari Saxis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib saat sedang berada di pondok di Dusun Semujur Atas RT 011 RW 000, Desa Batu Belubang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah Terdakwa ditangkap oleh Saksi Arip Tirtana dan Saksi Gitra Eri Wijaya dari Kepolisian Daerah Bangka Belitung dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi 1 (satu) buah plastic klip dan di dalam plastic klip tersebut berisi 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastic klip yang didalam plastic tersebut berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan sisa Narkotika yang belum dijual Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Balai Pengawas Obat Dan Makanan Nomor : R-PP.01.01.8B.01.24.226, dan berdasarkan Riwayat Penimbangan barang bukti yang diuji 9 (Sembilan) bungkus plastik strip bening berisikan Kristal warna putih, dengan berat barang bukti dan wadah 5,04 gram, berat wadah 0,99 gram, berat barang bukti Netto 4,05 gram, berat barang bukti diuji 0,06 gram, berat sisa barang bukti 3,99 gram. Dengan hasil uji positif mengandung metamfetamin yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara).

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Hasan als Abot bin Asen, pada hari Saksis tanggal 25 bulan Januari tahun 2024 pukul 15.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah pondok yang terletak di Dusun Semujur Atas, RT 011 RW 000 Desa Batu Belubang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba, berdasar pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pgp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024, sekira pukul 19.30 wib, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sule (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket yang diambil Terdakwa di sebuah pot bunga di samping masjid Semabung Pangkalpinang. Saat di rumah, Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika tersebut menjadi 22 (dua puluh dua) paket kecil dengan berat berdasarkan perkiraan Terdakwa dan dari 22 (dua puluh dua) paket tersebut, sudah Terdakwa letakan di beberapa tempat di seputaran Desa Batu Belubang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 13 (tiga belas) paket sedangkan sisanya sebanyak 9 (sembilan) paket kecil Terdakwa simpan di sebuah pondok di Dusun Semujur Atas RT 011 RW 000, Desa Batu Belubang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah. Pada hari Saksis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib saat sedang berada di pondok di Dusun Semujur Atas RT 011 RW 000, Desa Batu Belubang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah Terdakwa ditangkap oleh Saksi Arip Tirtana dan Saksi Gitra Eri Wijaya dari Kepolisian Daerah Bangka Belitung dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi 1 (satu) buah plastic klip dan di dalam plastic klip tersebut berisi 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastic klip yang didalam plastic tersebut berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu, dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan merupakan milik Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Balai Pengawas Obat Dan Makanan Nomor : R-PP.01.01.8B.01.24.226, dan berdasarkan Riwayat Penimbangan barang bukti yang diuji 9 (Sembilan) bungkus plastik strip bening berisikan Kristal warna putih, dengan berat barang bukti dan wadah 5,04 gram, berat wadah 0,99 gram, berat barang bukti Netto 4,05 gram, berat barang bukti diuji 0,06 gram, berat sisa barang bukti 3,99 gram. Dengan hasil uji positif mengandung metamfetamin yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara).

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arip Tirtana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2024 Saksi mendapatkan informasi di sebuah pondok yang beralamat di Dusun Semujur Atas RT/RW 011/000 Desa Batu Belubang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah sering terjadi transaksi Narkoba;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB Saksi beserta anggota lainnya berhasil mengamankan Terdakwa Hasan als Abot bin Asen yang sedang berada di dalam pondok yang beralamat di Dusun Semujur Atas RT/RW 011/000 Desa Batu Belubang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
  - Bahwa Saksi memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan proses Penggeledahan, setelah Ketua RT datang dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya dengan di dampingi Ketua RT dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong Plastik warna hitam yang di dalamnya berisi, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) Unit handphone Merek Redmi warna biru donker;
  - Bahwa Terdakwa Hasan als Abot bin Asen serta barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Kep. Bangka Belitung untuk diproses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Gitra Eri Wijaya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB Saksi beserta anggota lainnya berhasil mengamankan Terdakwa Hasan als Abot bin Asen yang sedang berada di dalam pondok yang beralamat di Dusun Semujur Atas RT/RW 011/000 Desa Batu Belubang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pgp



- Bahwa Saksi memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan proses Penggeledahan, setelah Ketua RT datang dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya dengan di dampingi Ketua RT dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong Plastik warna hitam yang di dalamnya berisi, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) Unit handphone Merek Redmi warna biru donker;
- Bahwa Terdakwa Hasan als Abot bin Asen serta barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Kep. Bangka Belitung untuk diproses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Hamadi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 15.10 WIB saat Saksi sedang berada dirumah Saksi didatangi oleh anggota Kepolisian yang menjelaskan telah mengamankan 1 (Satu) orang laki-laki di sebuah pondok dan di minta untuk menyaksikan proses Penggeledahan di sebuah pondok yang beralamat di Dusun Semujur Atas RT/RW 011/000 Desa Batu Belubang Kec. Pangkalan Baru kab. Bangka Tengah;
- Bahwa sesampainya di lokasi Saksi melihat 1 (Satu) orang yang sudah diamankan dan mengaku bernama Hasan als Abot bin Asen, kemudian proses Penggeledahan pun dilakukan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong Plastik warna hitam yang di dalamnya berisi, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) Unit handphone Merek Redmi warna biru dongker, selanjutnya Terdakwa Hasan als Abot bin Asen dan barang bukti di bawa ke Polda Kep. Babel Untuk Proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024, sekira pukul 19.15 wib, Terdakwa menghubungi Sule (belum tertangkap), melalui percakapan telpon tersebut Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu kepada Sule, dan Sule meminta Terdakwa untuk menunggu;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30, Terdakwa menerima telpon dari seseorang yang tidak dikenali Terdakwa dan menyuruh Terdakwa pergi ke Semabung Pangkalpinang dan Narkotika sudah diletakan di sebuah pot bunga di samping masjid;
- Bahwa saat tiba di tempat dimaksud, Terdakwa menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastic hitam, selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saat di rumah, Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika tersebut menjadi 22 (dua puluh dua) paket kecil dengan berat berdasarkan perkiraan Terdakwa;
- Bahwa harga Narkotika jenis sabu yang diterima Terdakwa dari Sule pembayarannya secara berhutang terlebih dahulu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 08.10 wib Terdakwa menjual 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu kepada teman Terdakwa dengan cara bertemu di pinggir jalan daerah Desa Batu Belubang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 09.00 wib Terdakwa meletakan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu di pinggir jalan arah pantai Desa Batu Belubang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu Terdakwa letakan di pinggir jalan dekat kuburan Desa Batu Belubang Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa sekira pukul 13.10 wib Terdakwa meletakan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu di dekat tiang listrik di Desa Batu Belubang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, dan sekira pukul 14.30 wib Terdakwa meletakan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu di dekat pembuangan sampah Desa Batu Belubang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu untuk mencari keuntungan, dan apabila Narkotika jenis sabu tersebut berhasil terjual semua keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah sejumlah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pgp



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib saat sedang berada di pondok di Dusun Semujur Atas RT 011 RW 000, Desa Batu Belubang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah Terdakwa ditangkap oleh Tim dari Kepolisian Daerah Bangka Belitung dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi 1 (satu) buah plastic klip dan di dalam plastic klip tersebut berisi 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip yang didalam plastik tersebut berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 4,05 gram;
2. 2 (dua) buah plastik klip kosong,
3. 1 (satu) buah dompet warna coklat,
4. 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam,
5. 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna biru dongker dengan nomor Imei 862525064027322 (slot 1) dan 862525064027330 (slot 2).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024, sekira pukul 19.15 wib, Terdakwa menghubungi Sule (belum tertangkap), melalui percakapan telpon tersebut Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu kepada Sule, dan Sule meminta Terdakwa untuk menunggu;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30, Terdakwa menerima telpon dari seseorang yang tidak dikenali Terdakwa dan menyuruh Terdakwa pergi ke Semabung Pangkalpinang dan Narkotika sudah diletakan di sebuah pot bunga di samping masjid;
- Bahwa saat tiba di tempat dimaksud, Terdakwa menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastic hitam, selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa;



- Bahwa saat di rumah, Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika tersebut menjadi 22 (dua puluh dua) paket kecil dengan berat berdasarkan perkiraan Terdakwa;
- Bahwa harga Narkotika jenis sabu yang diterima Terdakwa dari Sule pembayarannya secara berhutang terlebih dahulu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 08.10 wib Terdakwa menjual 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu kepada teman Terdakwa dengan cara bertemu di pinggir jalan daerah Desa Batu Belubang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 09.00 wib Terdakwa meletakan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu di pinggir jalan arah pantai Desa Batu Belubang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu Terdakwa letakan di pinggir jalan dekat kuburan Desa Batu Belubang Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa sekira pukul 13.10 wib Terdakwa meletakan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu di dekat tiang listrik di Desa Batu Belubang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, dan sekira pukul 14.30 wib Terdakwa meletakan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu di dekat pembuangan sampah Desa Batu Belubang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu untuk mencari keuntungan, dan apabila Narkotika jenis sabu tersebut berhasil terjual semua keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah sejumlah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib saat sedang berada di pondok di Dusun Semujur Atas RT 011 RW 000, Desa Batu Belubang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah Terdakwa ditangkap oleh Tim dari Kepolisian Daerah Bangka Belitung dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi 1 (satu) buah plastic klip dan di dalam plastic klip tersebut berisi 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip yang didalam plastik tersebut berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara



dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Balai Pengawas Obat Dan Makanan Nomor : R-PP.01.01.8B.01.24.226, dan berdasarkan Riwayat Penimbangan barang bukti yang diuji 9 (Sembilan) bungkus plastik strip bening berisikan Kristal warna putih, dengan berat barang bukti dan wadah 5,04 gram, berat wadah 0,99 gram, berat barang bukti Netto 4,05 gram, berat barang bukti diuji 0,06 gram, berat sisa barang bukti 3,99 gram. Dengan hasil uji positif mengandung metamfetamin yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah mengacu kepada siapa saja subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa bernama Hasan als Abot bin Asen yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang yang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa susunan kata yang membentuk unsur ini adalah “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut;

Menimbang, bahwa “tanpa hak”, Lamintang menjelaskan bahwa Istilah “tanpa hak” dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*” meliputi beberapa pengertian, yaitu:

- Bertentangan dengan hukum objektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa sedangkan perbuatan dikatakan melawan hukum adalah apabila orang tersebut melanggar Undang-Undang yang ditetapkan oleh hukum. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi:

- Sifat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh Undang-Undang;
- Sifat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah Undang-Undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024, sekira pukul 19.15 wib, Terdakwa menghubungi Sule (belum tertangkap), melalui percakapan telpon tersebut Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu kepada Sule, dan Sule meminta Terdakwa untuk menunggu, selanjutnya sekira pukul 19.30, Terdakwa menerima telpon dari seseorang yang tidak dikenali Terdakwa dan menyuruh Terdakwa pergi ke Semabung Pangkalpinang dan Narkotika sudah diletakan di sebuah pot bunga di samping masjid;

Menimbang, bahwa saat tiba di tempat dimaksud, Terdakwa menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastic hitam, selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pgp





Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan orang atau pihak yang kompeten untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu dan kepemilikan tersebut tidak berdasarkan hukum atau bertentangan dengan pengaturan dalam Undang-Undang dan dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang, sehingga termasuk sifat dari melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan **menawarkan** adalah, mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), atau memasang harga (mengemukakan harga yang diminta), sedangkan **menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, **membeli** adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, lalu **menerima** adalah mendapat atau menderita sesuatu, sedangkan **menjadi perantara** adalah menjadi orang yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan), lalu **menukar** adalah mengganti, menggilir, mengubah, menyalin, menyilih, membelokkan, memindahkan, mengalihkan, berbelanja, membeli. Sedangkan **menyerahkan** adalah memberikan (kepada), atau menyampaikan (kepada), memberikan dengan penuh kepercayaan atau memasrahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tindakan tanpa hak adalah tindakan yang mengedarkan, menyalurkan atau menyerahkan Narkotika tanpa ijin dari pihak yang berwajib dalam hal ini adalah dari Menteri bidang kesehatan;

Menimbang bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang bahwa sedangkan untuk menyerahkan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter untuk menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan, menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui suntikan atau menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;

Menimbang bahwa Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa Narkotika digolongkan dalam beberapa golongan sebagaimana disebutkan pada Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) yang berbunyi:

- a. Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:
  - i. Narkotika Golongan I;
  - ii. Narkotika Golongan II; dan
  - iii. Narkotika Golongan III;
- b. Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 08.10 wib Terdakwa menjual 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu kepada teman Terdakwa dengan cara bertemu di pinggir jalan daerah Desa Batu Belubang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa sekira pukul 09.00 wib Terdakwa meletakkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu di pinggir jalan arah pantai Desa Batu Belubang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu Terdakwa letakan di pinggir jalan dekat kuburan Desa Batu Belubang Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang bahwa sekira pukul 13.10 wib Terdakwa meletakkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu di dekat tiang listrik di Desa Batu Belubang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, dan sekira pukul 14.30 wib Terdakwa meletakkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu di dekat pembuangan sampah Desa Batu Belubang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu untuk mencari keuntungan, dan apabila Narkotika jenis sabu tersebut berhasil terjual semua keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah sejumlah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Balai Pengawas Obat Dan Makanan Nomor : R-PP.01.01.8B.01.24.226, dan berdasarkan Riwayat Penimbangan barang bukti yang diuji 9 (Sembilan) bungkus plastik strip bening berisikan Kristal warna putih, dengan berat barang bukti dan wadah 5,04 gram, berat wadah 0,99 gram, berat barang bukti Netto 4,05 gram, berat barang bukti diuji 0,06 gram, berat sisa barang bukti 3,99 gram. Dengan hasil uji positif mengandung metamfetamin yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 4,05 gram;
2. 2 (dua) buah plastik klip kosong,
3. 1 (satu) buah dompet warna coklat,
4. 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam,

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna biru dongker dengan nomor  
Imei 862525064027322 (slot 1) dan 862525064027330 (slot 2).

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan  
dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang  
bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,  
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan  
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka  
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia  
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun  
1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain  
yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hasan als Abot bin Asen tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 4,05 gram;
  2. 2 (dua) buah plastik klip kosong,
  3. 1 (satu) buah dompet warna coklat,
  4. 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna biru dongker dengan nomor Imei 862525064027322 (slot 1) dan 862525064027330 (slot 2)

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh kami, Dwinata Estu Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anshori Hironi, S.H., M.H. dan Vidya Andini Tuppu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumanjaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh Efendi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anshori Hironi, S.H., M.H.

Dwinata Estu Dharma, S.H., M.H.

Vidya Andini Tuppu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sumanjaya, S.H.